



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**NOMOR : 04/MoU-KDH/KEPRI/IV/2018
NOMOR : 09/KB-DKP/2018**

**TENTANG
KERJA SAMA DI SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan April tahun dua ribu delapan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. H. NURDIN BASIRUN, S.Sos, M.Si** : Gubernur Kepulauan Riau, berkedudukan di Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau Istana Kota Piring Gedung Sultan Mahmud Riayat Syah Dompok - Tanjung Pinang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.-----
2. **Drs. DODI RIYADMADJI, MM** : Penjabat Gubernur Kalimantan Barat, berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani - Pontianak, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.-----

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya disebut PARA PIHAK, dalam kedudukannya masing-masing tersebut di atas telah sepakat untuk mengikat diri dalam Kesepakatan Bersama tentang Kerja Sama di Sektor Kelautan dan Perikanan, dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan Kerjasama di Sektor Kelautan dan Perikanan antara Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dengan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan azas kesetaraan, niat baik dan saling menguntungkan.
- (2) Tujuan dibuatnya Kesepakatan Bersama adalah :
 - a. mengoptimalkan pemanfaatan dan pengelolaan potensi sumber daya di Sektor Kelautan dan Perikanan.
 - b. mewujudkan keterpaduan, keselarasan, keserasian dan keseimbangan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang saling terkait.
 - c. memberikan keuntungan dan manfaat yang saling menguntungkan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan bersama.

PASAL 2

SUBJEK DAN OBYEK KERJASAMA

- (1) Subjek hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah Pemerintah Daerah Provinsi Kepulauan Riau dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat.
- (2) Objek hukum dalam Kesepakatan Bersama ini adalah kerjasama di Sektor Kelautan dan Perikanan.

PASAL 3

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi kegiatan :

- a. Penangkapan Ikan;
- b. Pembudidayaan Ikan;
- c. Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan ;
- d. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
- e. Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung sejak ditandatanganinya naskah Kesepakatan Bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Apabila dalam jangka waktu selama 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerjasama, maka Kesepakatan ini gugur dengan sendirinya.

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6
PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Selain karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir apabila :
 - a. bahwa terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama; atau
 - b. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan dalam bentuk tertulis.

PASAL 7
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** serta masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



Drs. DODI RIYADMADJI, MM

PIHAK PERTAMA,



Dr. H. NURDIN BASIRUN, S.Sos, M.Si

PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6
PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Selain karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir apabila :
 - a. bahwa terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama; atau
 - b. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan dalam bentuk tertulis.

PASAL 7
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** serta masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PASAL 5
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pelaksanaan, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu setelah penandatanganan Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakilnya sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PASAL 6
PENGAKHIRAN KERJASAMA

- (1) Selain karena berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir apabila :
 - a. bahwa terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama; atau
 - b. bahwa **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pengakhiran Kesepakatan Bersama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dinyatakan dalam bentuk tertulis.

PASAL 7
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) asli, bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** serta masing-masing rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

 **Drs. DODI RIYADMADJI, MM**

PIHAK PERTAMA,

 **Dr. H. NURDIN BASIRUN, S.Sos, M.Si**

